



P U T U S A N

No 177 / Pid. Sus / 2022 / PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : TUMINO Bin SAKIMAN  
2. Tempat Lahir : Ciamis  
3. Umur / Tanggal Lahir : 42 Tahun / 02 Juli 1979  
4. Jenis Kelamin : Laki-laki  
5. Kebangsaan : Indonesia  
6. Tempat Tinggal : Dusun Pananjung RT.003/RW.003 Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran  
7. Agama : Islam  
8. Pekerjaan : Wiraswasta  
Terdakwa ditahan di Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MAMAN SUTARMAN., S.H., & Rekan, Advokat / Penasihat Hukum, beralamat Kantor PBH PERADI Ciamis di Jalan Ir. H. Djuanda No.274 Ciamis, berdasarkan Penetapan Nomor 177/Pen.Pid.Sus/2022/PN.Cms tanggal 30 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Cms tanggal 21 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Cms tanggal 21 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TUMINO Bin SAKIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan Primair, yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TUMINO Bin SAKIMAN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiair 3 (tiga) Bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 5 (lima) bungkus plastik klip kecil transparan yang berisikan Narkotika jenis shabu yang disimpan didalam kotak Cepuk bekas Minyak Rambut dan dimasukkan kedalam tas selendang;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 2) 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A22 warna hitam;
  - 3) Uang tunai sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pecahan Rp100.000, (sertus ribu rupiah) sebanyak 5 lembar.  
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa mengaku bersalah dan memohon agar terdakwa diberikan hukuman yang ringan ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan dengan Dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa TUMINO Bin SAKIMAN, pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira jam 00.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan September 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Gang Surya Kencana yang terletak di Dusun Pananjung RT.003/RW.003 Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman”. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara, sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal namun sekira bulan Agustus 2022, ketika itu Sdr. SULTAN (Masuk Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) menghubungi terdakwa TUMINO melalu WhatsApp dan menawarkan paket Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) Gram. Oleh karena terdakwa saat itu tidak memiliki uang lalu terdakwa bilang kepada Sdr. SULTAN (DPO) “saya tidak mempunyai uang”, kemudian Sdr. SULTAN (DPO) menjawabnya “tidak apa-apa diambil aja kalau ada uang bisa di TF ya” dan setelah sepakat kemudian Sdr. SULTAN (DPO) meminta terdakwa menemui Sdr. SULTAN (DPO) di Hotel Benson setelah itu terdakwa terlebih dahulu mencari uang dan setelah mendapatkan uang tersebut kemudian terdakwa pergi menemui Sdr. SULTAN (DPO) di Hotel Benson dan setelah bertemu kemudian terjadilah transaksi jual - beli Narkotika shabu-shabu yang mana pada saat itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) secara cash dan diterima langsung oleh Sdr. SULTAN (DPO) yang kemudian Sdr. SULTAN (DPO) menyerahkan paket Narkotika kepada terdakwa dan setelah selesai melakukan transaksi tersebut terdakwa langsung pulang ke tempat kerjanya di Penginapan Beti Kabupaten Pangandaran dan langsung mengkonsumsi Narkotika jeni shabu-shabu tersebut dan sisanya terdakwa simpan.
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 sekira jam 19.30 WIB, Sdr. SULTAN (DPO) kembali menghubungi terdakwa melalui WhatsApp dan menanyakan kepada terdakwa “apakah masih menggunakan Narkoba, kalau memang masih menggunakan biar Sdr. SULTAN (DPO) mau maen ke Pangandaran sekaligus menawarkan Narkotika jenis shabu-shabu untuk dijual kepada terdakwa”. Mendengar hal itu terdakwa tertarik untuk membelinya kembali dan pada hari Jumat

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 September 2022 sekira jam 20.00 WIB terdakwa bertemu dengan Sdr. SULTAN (DPO) di Terminal Pangandaran lalu membawanya ke tempat kerja terdakwa di Penginapan Beti yang berada di Jl. Pasar Seni Lama atau Jl. Surya Kencana dan setibahnya di Penginapan Beti tersebut terdakwa dan Sdr. SULTAN (DPO) mengkonsumsi shabu-shabu secara bersama-sama sambil Sdr. SULTAN (DPO) menawarkan shabu-shabu kepada terdakwa oleh karenanya terdakwa tertarik kemudian terdakwa membelinya seharga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) sebanyak 2 Gram yang dimasukkan kedalam 1 (satu) plastik klip kecil. Selanjutnya terdakwa memisahkan shabu yang terdakwa beli tersebut kedalam 5 (lima) plastik klip kecil yang mana 1 (satu) klip plastik kecil tersebut terdakwa bukanya dan menjualnya kepada Sdr. HASIM (Daftar Pencarian Orang), Sdr. ANDRE (Daftar Pencarian Orang), Sdr. YANTO (Daftar Pencarian Orang) dan Sdr. EA (Daftar Pencarian Orang) lalu sebgain secara bersamaan dikonsumsi bersama-sama dengan mereka. Adapun setelah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut Sdr. EA (Daftar Pencarian Orang) memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira jam 23.00 WIB teman terdakwa bernama Sdr. HASIM (Daftar Pencarian Orang) menghubungi terdakwa melalui pesan WhatsApp yang mana isi pesan tersebut adalah "Ang abdi mules pengen make sabu tapi punya uang dua ratus ribu rupiah" (pak terdakwa mules mau mengkonsumsi shabu tapi hanya punya uang 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menjawabnya bale "iya sok kadieu uwe" (iya kesini aja). Tidak lama kemudian terdakwa kembali menerima pesan WhatsApp dari Sdr. HASIM (Daftar Pencarian Orang) bahwa "Sdr. HASIM sudah didepan warung". Mengetahui hal itu terdakwa langsung turun kebawa dan tidak lama kemudian terdakwa dihampiri oleh 4 (empat) orang berpakaian preman dan langsung memperkenalkan diri dari anggota Kepolisian dari Polres Pangandaran sambil memperlihatkan Surat Tugas dari Sat Narkoba Polres Pangandaran dan langsung melakukan penggeledahan kepada terdakwa selanjutnya ditemukan bukti bukti berupa 5 (lima) buah plastik klip transparan yang berisikan Narkotika jenis shabu yang disimpan didalam kotak Cepuk bekas Minyak Rambut. Bersamaan dengan itu pihak Kepolisian juga ada mengamankan barang bukti lain yaitu 1 (satu) buah tas selempang warna orange dan uang tunai

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Cms



sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Ketika dilakukan interogasi terdakwa terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 5 (lima) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu tersebut miliknya sendiri yang akan diedarkan di wilayah Pangandaran yang mana Narkotika jenis shabu-shabu tersebut didapat dari Sdr. SULTAN (DPO) yang berdomisili di wilayah Kabupaten Cilacap dengan cara membelinya seharga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus rupiah). Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Pangandaran yang kemudian terdakwa dimintai keterangan oleh penyidik Polres Pangandaran.

- Bahwa berdasarkan lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 002/13230/X/2022 tanggal 19 September 2022 dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Pangandaran yang ditanda tangani oleh Pengelola Unit Sdr. IYAN RUHYANTO/NIK. P81337 telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang bukti berupa :

- ✓ 5 (lima) bungkus plastik klip kecil transparan yang berisikan Narkotika jenis shabu yang disimpan didalam kotak Cepuk bekas Minyak Rambut;

Dari hasil penimbangan diperoleh perincian sebagai berikut :

- 1) 5 (lima) bungkus plastik klip kecil transparan yang berisikan Narkotika jenis shabu yang disimpan didalam kotak Cepuk bekas Minyak Rambut, dengan berat kotor keseluruhan 1,58 (satu koma lima puluh delapan) gram beserta plastik pembungkusnya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 4166/NNF/2022 tanggal 27 September 2022 yang ditanda tangani oleh Sdr. YUSWARDI, S.Si. Apt. MM dan Sdr. PRIMA HAJATRI, S.Si. M.Farm yang masing-masing adalah pemeriksa Narkoba pada Pusat Laboratorium Forensik serta dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh An. Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, telah melakukan pemeriksaa terhadap barang bukti berupa :

- 5 (lima) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7589 gram;

Milik Terdakwa TUMINO Bin SAKIMAN.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :



Barang bukti Nomor 2687/2022/NF dari hasil pemeriksaan adalah benar 1. Uji Pendahuluan (+) Positip Narkotika dan 2. Uji Konfirmasi (+) Positip Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Setelah diperiksa sisanya dikembalikan dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak dan disegel.

- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**SUBSIDIAIR :**

Bahwa Terdakwa TUMINO Bin SAKIMAN, pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira jam 00.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan September 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Gang Surya Kencana yang terletak di Dusun Pananjung RT.003/RW.003 Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara, sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira jam 00.10 WIB, ketika itu saksi DADAN SUDRAJAT bersama dengan saksi YANA HERYANA (kedua saksi adalah anggota Sat Res Narkoba Polres Pangandaran) sedang melaksanakan patroli di wilayah hukum Polres Pangandaran. Tidak lama setelah itu saksi DADAN SUDRAJAT dan saksi YANA HERYANA mendapatkan informasi dari seseorang yang tidak mau disebutkan identitasnya yang mana informasi tersebut didapat bahwa akan ada transaksi jual-beli Narkotika jenis shabu-shabu di Jalan Gang Surya Kencana tepatnya di Dusun Pananjung Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran dan atas dasar informasi tersebut selanjutnya saksi DADAN SUDRAJAT dan saksi YANA HERYANA bersama dengan rekan sesama anggota Sat Res Narkoba Polres Pangandaran lainnya



langsung mengecek kebenaran informasi tersebut dan sekira jam 00.30 WIB saksi DADAN SUDRAJAT dan saksi YANA HERYANA melihat seseorang yang diduga sebagai pengedar Narkotika jenis shabu-shabu sebagaimana yang diinformasikannya tersebut. Tidak lama kemudian saksi DADAN SUDRAJAT bersama dengan saksi YANA HERYANA langsung mendekati dan mengamankan seseorang yang diduga sebagai pengedar Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan setelah ditanya mengaku bernama TUMINO. Kemudian saksi DADAN SUDRAJAT bersama dengan saksi YANA HERYANA melakukan penggeledahan terhadap tas selendang warna orange yang dikenakan oleh terdakwa TUMINO yang kemudian tas selendang warna orange tersebut ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik transparan dan dimasukkan kedalam kotak bekas minyak rambut warna hitam. Ketika dilakukan interogasi terhadap terdakwa lalu terdakwa telah mengakui bahwa barang bukti berupa 5 (lima) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu tersebut miliknya sendiri yang akan diedarkan di wilayah Pangandaran yang mana Narkotika jenis shabu-shabu tersebut didapat dari Sdr. SULTAN (Masuk Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) yang berdomisili di wilayah Kabupaten Cilacap dengan cara membelinya seharga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus rupiah) atau kurang lebih sebanyak 2 (dua) gram yang kemudian terdakwa masukan kedalam 5 (lima) plastik klip kecil untuk terdakwa dijualnya kembali. Atas temuan barang bukti tersebut selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Pangandaran untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 002/13230/X/2022 tanggal 19 September 2022 dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Pangandaran yang ditanda tangani oleh Pengelola Unit Sdr. IYAN RUHYANTO/NIK. P81337 telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang bukti berupa :

✓ 5 (lima) bungkus plastik klip kecil transparan yang berisikan Narkotika jenis shabu yang disimpan didalam kotak Cepuk bekas Minyak Rambut;

Dari hasil penimbangan diperoleh perincian sebagai berikut :

1) 5 (lima) bungkus plastik klip kecil transparan yang berisikan Narkotika jenis shabu yang disimpan didalam kotak Cepuk bekas Minyak



Rambut, dengan berat kotor keseluruhan 1,58 (satu koma lima puluh delapan) gram beserta plastik pembungkusnya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 4166/NNF/2022 tanggal 27 September 2022 yang ditanda tangani oleh Sdr. YUSWARDI, S.Si. Apt. MM dan Sdr. PRIMA HAJATRI, S.Si. M.Farm yang masing-masing adalah pemeriksa Narkoba pada Pusat Laboratorium Forensik serta dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh An. Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

➤ 5 (lima) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7589 gram;

Milik Terdakwa TUMINO Bin SAKIMAN.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

Barang bukti Nomor 2687/2022/NF dari hasil pemeriksaan adalah benar 1. Uji Pendahuluan (+) Positip Narkotika dan 2. Uji Konfirmasi (+) Positip Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Setelah diperiksa sisanya dikembalikan dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak dan disegel.

- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan atas diri terdakwa serta terdakwa tidak mengajukan Eksepsi / Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DADAN SUDRAJAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa penyalahgunaan narkoba golongan I jenis kristal putih (sabu) pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 00.30 WIB di Jalan Gang Surya Kencana yang beralamat di Dusun Pananjung RT 003 RW 003 Desa Pangandaran, Kec. Pangandaran, Kab.Pangandaran;
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa TUMINO Bin SAKIMAN bersama sama dengan rekan saksi AIPDA YANA HERIANA dan AIPDA IIPS ALMARIF;
- Bahwa awal mula kejadian penangkapan tersebut pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 00.10 WIB ketika saksi dan rekan saksi sedang melaksanakan patroli di wilayah hukum Polres Pangandaran mendapat informasi dari seseorang yang tidak mau disebutkan identitasnya bahwa akan ada transaksi jual beli Narkoba jenis sabu di Jalan Gang Surya Kencana Dusun Pananjung RT 003 RW 003 Desa Pangandaran, Kec. Pangandaran, Kab. Pangandaran, yang selanjutnya saksi beserta 2 (dua) rekan lainnya mengecek kebenaran informasi tersebut sekira pukul 00.30 WIB dan melihat seseorang yang diduga pengedar narkoba jenis sabu, kemudian saksi bersama 2 (dua) rekan lainnya langsung mengamankan orang tersebut yang mengaku bernama Sdr. TUMINO Bin SAKIMAN. Kemudian saksi melakukan pengeledahan terhadap tas selendang Terdakwa berwarna orange dan telah ditemukan 5 (lima) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik transparan dan dimasukkan ke dalam kotak bekas minyak rambut warna hitam, setelah diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa. Selanjutnya saksi melakukan pengembangan dan barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Pangandaran untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan saksi, Terdakwa mendapatkan narkoba golongan I jenis kristal putih (sabu) tersebut dari Sdr. SULTAN (DPO) yang berdomisili di wilayah Kabupaten Cilacap dengan cara membeli seharga Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) gram;
- Bahwa menurut keterangan saksi, Terdakwa membeli narkoba golongan I jenis kristal putih berupa sabu kepada Sdr. SULTAN sebanyak 2 (dua) kali. Pertama Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) gram dengan harga sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada hari dan tanggal lupa bulan September 2022 dan yang kedua Terdakwa membeli sebanyak

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) gram dengan harga sebesar Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba tersebut untuk dikonsumsi sendiri dan dijual;
- Bahwa tidak ada saksi yang melihat dan menyaksikan pada saat saksi dan rekan saksi lainnya melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa TUMINO Bin SAKIMAN dikarenakan pada saat itu Terdakwa sedang sendirian ditempat tersebut;
- Bahwa benar lokasi / tempat kejadian perkara penangkapan Terdakwa TUMINO Bin SAKIMAN masuk ke wilayah RW saksi.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi YANA HERYANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa penyalahgunaan narkoba golongan I jenis kristal putih (sabu) pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 00.30 WIB di Jalan Gang Surya Kencana yang beralamat di Dusun Pananjung RT 003 RW 003 Desa Pangandaran, Kec. Pangandaran, Kab.Pangandaran;
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa TUMINO Bin SAKIMAN bersama sama dengan rekan saksi AIPDA DADAN SUDRAJAT dan AIPDA IIPS ALMARIF;
- Bahwa awal mula kejadian penangkapan tersebut pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 00.10 WIB ketika saksi dan rekan saksi sedang melaksanakan patroli di wilayah hukum Polres Pangandaran mendapat informasi dari seseorang yang tidak mau disebutkan identitasnya bahwa akan ada transaksi jual beli Narkoba jenis sabu di Jalan Gang Surya Kencana Dusun Pananjung RT 003 RW 003 Desa Pangandaran, Kec. Pangandaran, Kab. Pangandaran, yang selanjutnya saksi beserta 2 (dua) rekan lainnya mengecek kebenaran informasi tersebut sekira pukul 00.30 WIB dan melihat seseorang yang diduga pengedar narkoba jenis sabu, kemudian saksi bersama 2 (dua) rekan lainnya langsung mengamankan orang tersebut yang mengaku bernama Sdr. TUMINO Bin SAKIMAN. Kemudian saksi melakukan pengeledahan terhadap tas selendang Terdakwa berwarna orange dan telah ditemukan 5 (lima) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik transparan dan dimasukkan ke dalam kotak bekas minyak rambut

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam, setelah diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa. Selanjutnya saksi melakukan pengembangan dan barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Pangandaran untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan saksi, Terdakwa mendapatkan narkotika golongan I jenis kristal putih (sabu) tersebut dari Sdr. SULTAN (DPO) yang berdomisili di wilayah Kabupaten Cilacap dengan cara membeli seharga Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) gram;
- Bahwa menurut keterangan saksi, Terdakwa membeli narkotika golongan I jenis kristal putih berupa sabu kepada Sdr. SULTAN sebanyak 2 (dua) kali. Pertama Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) gram dengan harga sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada hari dan tanggal lupa bulan September 2022 dan yang kedua Terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) gram dengan harga sebesar Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika tersebut untuk dikonsumsi sendiri dan dijual;
- Bahwa tidak ada saksi yang melihat dan menyaksikan pada saat saksi dan rekan saksi lainnya melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa TUMINO Bin SAKIMAN dikarenakan pada saat itu Terdakwa sedang sendirian ditempat tersebut;
- Bahwa benar lokasi / tempat kejadian perkara penangkapan Terdakwa TUMINO Bin SAKIMAN masuk ke wilayah RW saksi.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*Ade Charde*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk hal tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Petugas Sat Narkoba Polres Pangandaran karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan 1 jenis kristal putih berupa sabu pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 00.30 WIB di Jalan Gang Surya Kencana yang beralamat di Dusun Pananjung RT 003 RW 003, Desa Pangandaran, Kec. Pangandaran, Kab. Pangandaran;
- Bahwa awal mula kejadian penangkapan Terdakwa oleh Pihak

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepolisian yaitu pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira pukul 23.00 WIB teman Terdakwa bernama Sdr. HASIM menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp yang mana isinya "*Ang abdi mules pengen make sabu tapi punya uang dua ratus ribu rupiah*" (Pak saya mules mau mengonsumsi sabu tapi hanya punya uang dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menjawab "*Iya sok kadieu uwe*" (Iya kesini saja), kemudian Sdr. HASIM memberitahu Terdakwa bahwa Sdr. HASIM sudah di depan warung kemudian Terdakwa ke bawah dan tidak lama kemudian Terdakwa dihampiri oleh 4 (empat) orang Petugas Kepolisian yang menggunakan pakaian preman dan langsung memperlihatkan surat tugas dari Sat Narkoba Polres Pangandaran dan Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 00.30 WIB di Jalan Gang Surya Kencana yang beralamat di Dusun Pananjung RT 003 RW 003 Desa Pangandaran, Kec. Pangandaran, Kab. Pangandaran. Sewaktu Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) buah plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu disimpan di dalam kotak bekas minyak rambut yang dimasukkan ke dalam tas selendang warna orange milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Res Narkoba Pangandaran dan dilakukan pemeriksaan urine oleh Pihak Kepolisian dan hasilnya positif mengandung zat Metamphetamine.

- Bahwa narkotika jenis kristal putih berupa sabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli seharga Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan secara tunai langsung diterima oleh Sdr. SULTAN yang berdomisili di Cilacap. Terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) gram yang kemudian Terdakwa masukan ke 5 (lima) plastik klip kecil untuk dijual kembali dan bawa ke Pangandaran;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memasukan sabu ke dalam 5 (lima) buah plastik klip untuk dijual dan dikonsumsi bersama dengan yang membeli sabu tersebut dan sabu tersebut selalu dihabiskan ditempat dan tidak pernah dibawa pulang oleh pembeli;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. SULTAN dari awal tahun 2022 dan dikenalkan oleh Sdr. MARGO teman Terdakwa di daerah Gandrung Cilacap;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika golongan I jenis kristal putih berupa sabu kepada Sdr. SULTAN sebanyak 2 (dua) kali. Pertama Terdakwa



membeli sebanyak 1 (satu) gram dengan harga sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada hari dan tanggal lupa bulan September 2022 dan yang kedua Terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) gram dengan harga sebesar Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengonsumsi sabu 2 (dua) kali saja yaitu pada bulan Agustus 2022 sampai dengan yang terakhir bulan September 2022;
- Bahwa setelah Terdakwa menggunakan narkoba berupa sabu tersebut Terdakwa merasakan kondisi badan selalu bugar dan tidak pernah mengantuk;
- Bahwa Terdakwa pernah mengonsumsi narkoba golongan I jenis kristal putih berupa sabu tersebut bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr. SULTAN (DPO), Sdr. HASIM (DPO), Sdr. ANDRE (DPO), Sdr. YANTO (DPO), Sdr. EA (DPO) dan orang-orang tersebut di atas bilamana membeli narkoba jenis kristal putih berupa sabu kepada Terdakwa, hanya paket kecil dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) hingga paket yang paling besar dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk teman Terdakwa yang mengonsumsi narkoba tersebut yaitu :
  1. Sdr. SULTAN, umur 38 tahun, pekerjaan usaha Travel alamat di Gandrung Mangun Cilacap dan untuk rumahnya Terdakwa tidak mengetahuinya, nomor Hp 081225352581;
  2. Sdr. KASYANTO Als YANTO, umur 40 tahun, pekerjaan Polisi Hutan, alamat di daerah Karangsalam Tiwar Pangandaran, nomor HP 081222905522;
  3. Sdr. EA, umur 41 tahun, pekerjaan Supir Rental Mobil, alamat di Jalan Jangilus Pangandaran, nomor HP 082115565666;
  4. Sdr. HERU, umur 30 tahun, pekerjaan Penjaga Hotel Kamia, alamat rumah Jalan Kalen Buaya Pangandaran, nomor HP 081298500620;
  5. Sdr. ANDRE, umur 35 tahun, pekerjaan Jual beli HP, alamat di Jalan Prapat Pangandaran, nomor HP 081324254467;
  6. Sdr. HASIM, umur 32 tahun, pekerjaan Service Pasar Wisata, alamat tidak diketahui, nomor HP 083176378041;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan serta mengedarkan narkoba golongan I jenis kristal putih berupa Sabu tanpa ijin dari pihak berwenang adalah perbuatan yang dilarang.

Menimbang, bahwa guna menguatkan surat dakwaannya dipersidangan Penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 5 (lima) bungkus plastik klip kecil transparan yang berisikan Narkotika jenis shabu yang disimpan didalam kotak Cepuk bekas Minyak Rambut dan dimasukkan kedalam tas selendang;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A22 warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pecahan 100.000, (sertus ribu rupiah) sebanyak 5 lembar.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, diajukan dimuka persidangan, dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa, serta ada keterkaitannya dengan perkara A quo maka barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu bukti petunjuk untuk memperkuat alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa TUMINO Bin SAKIMAN, pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira jam 00.30 WIB bertempat di Jalan Gang Surya Kencana yang terletak di Dusun Pananjung RT.003/RW.003 Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran berawal sekitar bulan Agustus 2022, ketika itu Sdr. SULTAN (Masuk Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) menghubungi terdakwa TUMINO melalu WhatsApp dan menawarkan paket Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) Gram. Oleh karena terdakwa saat itu tidak memiliki uang lalu terdakwa bilang kepada Sdr. SULTAN (DPO) "saya tidak mempunyai uang", kemudian Sdr. SULTAN (DPO) menjawabnya "tidak apa-apa diambil aja kalau ada uang bisa di TF ya" dan setelah sepakat kemudian Sdr. SULTAN (DPO) meminta terdakwa menemui Sdr. SULTAN (DPO) di Hotel Benson lalu terdakwa pergi menemui Sdr. SULTAN (DPO) di Hotel Benson dan setelah bertemu kemudian terjadilah transaksi jual - beli Narkotika shabu-shabu yang mana pada saat itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp1.000.000,-

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Cms



(satu juta rupiah) secara cash dan diterima langsung oleh Sdr. SULTAN (DPO) yang kemudian Sdr. SULTAN (DPO) menyerahkan paket Narkotika kepada terdakwa dan setelah selesai melakukan transaksi tersebut terdakwa langsung pulang ke tempat kerjanya di Penginapan Beti Kabupaten Pangandaran dan langsung mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan sisanya terdakwa simpan;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 sekira jam 19.30 WIB, Sdr. SULTAN (DPO) kembali menghubungi terdakwa melalui WhatsApp dan menanyakan kepada terdakwa “apakah masih menggunakan Narkoba, kalau memang masih menggunakan biar Sdr. SULTAN (DPO) mau maen ke Pangandaran sekaligus menawarkan Narkotika jenis shabu-shabu untuk dijual kepada terdakwa”. Mendengar hal itu terdakwa tertarik untuk membelinya kembali dan pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 sekira jam 20.00 WIB terdakwa bertemu dengan Sdr. SULTAN (DPO) di Terminal Pangandaran lalu membawanya ke tempat kerja terdakwa di Penginapan Beti yang berada di Jl. Pasar Seni Lama atau Jl. Surya Kencana dan setelahnya di Penginapan Beti tersebut terdakwa dan Sdr. SULTAN (DPO) mengkonsumsi shabu-shabu secara bersama-sama sambil Sdr. SULTAN (DPO) menawarkan shabu-shabu kepada terdakwa dan terdakwa membelinya seharga Rp2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) sebanyak 2 Gram yang dimasukkan kedalam 1 (satu) plastik klip kecil. Selanjutnya terdakwa memisahkan shabu yang terdakwa beli tersebut kedalam 5 (lima) plasik klip kecil yang mana 1 (satu) klip plastik kecil tersebut terdakwa menjualnya kepada Sdr. HASIM (Daftar Pencarian Orang), Sdr. ANDRE (Daftar Pencarian Orang), Sdr. YANTO (Daftar Pencarian Orang) dan Sdr. EA (Daftar Pencarian Orang) lalu sebgain secara bersamaan dikonsumsi bersama-sama dengan mereka. dimana setelah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut Sdr. EA (Daftar Pencarian Orang) memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira jam 23.00 WIB teman terdakwa bernama Sdr. HASIM (Daftar Pencarian Orang) menghubungi terdakwa melalui pesan WhatsApp yang mana isi pesan tersebut adalah “Ang abdi mules pengen make sabu tapi punya uang dua ratus ribu rupiah” (ang saya mules mau mengkonsumsi shabu tapi hanya punya uang 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menjawabnya “iya sok kadieu uwe” (iya kesini aja). Tidak lama kemudian



terdakwa kembali menerima pesan WhatsApp dari Sdr. HASIM (Daftar Pencarian Orang) bahwa "Sdr. HASIM sudah didepan warung". Mengetahui hal itu terdakwa langsung turun kebawah dan tidak lama kemudian terdakwa dihampiri oleh Anggota Sat Narkoba Polres Pangandaran dan langsung melakukan penggeledahan kepada terdakwa dengan ditemukan bukti bukti berupa 5 (lima) buah plastik klip transparan yang berisikan Narkotika jenis shabu yang disimpan didalam kotak Cepuk bekas Minyak Rambut, 1 (satu) buah tas selempang warna orange dan uang tunai sebanyak Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu tersebut milik terdakwa sendiri yang didapat dari Sdr. SULTAN (DPO) yang berdomisili di wilayah Kabupaten Cilacap dengan cara membelinya seharga Rp2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 002/13230/X/2022 tanggal 19 September 2022 dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Pangandaran yang ditanda tangani oleh Pengelola Unit Sdr. IYAN RUHYANTO/NIK. P81337 telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip kecil transparan yang berisikan Narkotika jenis shabu yang disimpan didalam kotak Cepuk bekas Minyak Rambut, dengan berat kotor keseluruhan 1,58 (satu koma lima puluh delapan) gram beserta plastik pembungkusnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 4166/NNF/2022 tanggal 27 September 2022 yang ditanda tangani oleh Sdr. YUSWARDI, S.Si. Apt. MM dan Sdr. PRIMA HAJATRI, S.Si. M.Farm yang masing-masing adalah pemeriksa Narkoba pada Pusat Laboratorium Forensik yang ditanda tangani oleh An. Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, telah melakukan pemeriksian terhadap barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7589 gram Milik Terdakwa TUMINO Bin SAKIMAN Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C, diperoleh kesimpulan Barang bukti Nomor 2687/2022/NF dari hasil pemeriksaan adalah benar 1. Uji Pendahuluan (+) Positip Narkotika dan 2. Uji Konfirmasi (+) Positip Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini, maka segala apa yang terjadi di muka persidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas dasar fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum apabila perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidairitas, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur Setiap Orang ;
- 2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” pada dasarnya menunjukkan pada siapa saja yang dianggap sebagai subyek hukum. Oleh karena itu, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, salah satu subyek hukum adalah manusia, maka unsur “setiap orang” ditujukan kepada manusia yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang bernama TUMINO Bin SAKIMAN dan telah membacakan identitas terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaannya atas nama TUMINO Bin SAKIMAN serta telah dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam persidangan telah menyatakan mengerti akan Surat Dakwaan dan selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rohannya, sehingga mampu mempertanggung-jawabkan secara hukum atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Setiap Orang dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak yaitu perbuatan tersebut dilakukan tidak mendapat ijin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan ;

Sedangkan pengertian Melawan Hukum yaitu apabila perbuatan tersebut dilakukan bertentangan dengan ketentuan tertulis yang telah diatur didalam Undang-Undang tersebut termasuk peraturan pelaksanaannya (melawan hukum secara *Formil*) ;

Menawarkan untuk dijual berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar orang lain tertarik dan membeli ;

Menjual maksudnya memberikan sesuatu berupa prestasi kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang sebagai kontra prestasinya ;

Membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang, ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan barang yang diperoleh ;

Menerima artinya mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain atau orang lain sehingga akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya ;

Menjadi perantara dalam jual beli maksudnya sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan dan jasa atau keuntungan tersebut dapat berupa uang, barang atau fasilitas ;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menukar artinya menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut akan mendapatkan sesuatu pengganti baik barang sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan yang diinginkan dan disepakati ;

Sedangkan Menyerahkan maksudnya memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain ;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan merupakan elemen unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum tersebut diatas Terdakwa TUMINO Bin SAKIMAN, pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira jam 00.30 WIB bertempat di Jalan Gang Surya Kencana yang terletak di Dusun Pananjung RT.003/RW.003 Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran berawal sekitar bulan Agustus 2022, ketika itu Sdr. SULTAN (Masuk Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) menghubungi terdakwa TUMINO melalui WhatsApp dan menawarkan paket Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) Gram. Oleh karena terdakwa saat itu tidak memiliki uang lalu terdakwa bilang kepada Sdr. SULTAN (DPO) "saya tidak mempunyai uang", kemudian Sdr. SULTAN (DPO) menjawabnya "tidak apa-apa diambil aja kalau ada uang bisa di TF ya" dan setelah sepakat kemudian Sdr. SULTAN (DPO) meminta terdakwa menemui Sdr. SULTAN (DPO) di Hotel Benson lalu terdakwa pergi menemui Sdr. SULTAN (DPO) di Hotel Benson dan setelah bertemu kemudian terjadilah transaksi jual - beli Narkotika shabu-shabu yang mana pada saat itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) secara cash dan diterima langsung oleh Sdr. SULTAN (DPO) yang kemudian Sdr. SULTAN (DPO) menyerahkan paket Narkotika kepada terdakwa dan setelah selesai melakukan transaksi tersebut terdakwa langsung pulang ke tempat kerjanya di Penginapan Beti Kabupaten Pangandaran dan langsung mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan sisanya terdakwa simpan;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 sekira jam 19.30 WIB, Sdr. SULTAN (DPO) kembali menghubungi terdakwa melalui WhatsApp dan menanyakan kepada terdakwa "apakah masih menggunakan

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Narkoba, kalau memang masih menggunakan biar Sdr. SULTAN (DPO) mau maen ke Pangandaran sekaligus menawarkan Narkotika jenis shabu-shabu untuk dijual kepada terdakwa”. Mendengar hal itu terdakwa tertarik untuk membelinya kembali dan pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 sekira jam 20.00 WIB terdakwa bertemu dengan Sdr. SULTAN (DPO) di Terminal Pangandaran lalu membawanya ke tempat kerja terdakwa di Penginapan Beti yang berada di Jl. Pasar Seni Lama atau Jl. Surya Kencana dan setibahnya di Penginapan Beti tersebut terdakwa dan Sdr. SULTAN (DPO) mengkonsumsi shabu-shabu secara bersama-sama sambil Sdr. SULTAN (DPO) menawarkan shabu-shabu kepada terdakwa dan terdakwa membelinya seharga Rp2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) sebanyak 2 Gram yang dimasukkan kedalam 1 (satu) plastik klip kecil. Selanjutnya terdakwa memisahkan shabu yang terdakwa beli tersebut kedalam 5 (lima) plastik klip kecil yang mana 1 (satu) klip plastik kecil tersebut terdakwa menjualnya kepada Sdr. HASIM (Daftar Pencarian Orang), Sdr. ANDRE (Daftar Pencarian Orang), Sdr. YANTO (Daftar Pencarian Orang) dan Sdr. EA (Daftar Pencarian Orang) lalu sebgain secara bersamaan dikonsumsi bersama-sama dengan mereka. dimana setelah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut Sdr. EA (Daftar Pencarian Orang) memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira jam 23.00 WIB teman terdakwa bernama Sdr. HASIM (Daftar Pencarian Orang) menghubungi terdakwa melalui pesan WhatsApp yang mana isi pesan tersebut adalah “Ang abdi mules pengen make sabu tapi punya uang dua ratus ribu rupiah” (ang saya mules mau mengkonsumsi shabu tapi hanya punya uang 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menjawabnya “iya sok kadieu uwe” (iya kesini aja). Tidak lama kemudian terdakwa kembali menerima pesan WhatsApp dari Sdr. HASIM (Daftar Pencarian Orang) bahwa “Sdr. HASIM sudah didepan warung”. Mengetahui hal itu terdakwa langsung turun kebawah dan tidak lama kemudian terdakwa dihipir oleh Anggota Sat Narkoba Polres Pangandaran dan langsung melakukan penggeledahan kepada terdakwa dengan ditemukan bukti bukti berupa 5 (lima) buah plastik klip transparan yang berisikan Narkotika jenis shabu yang disimpan didalam kotak Cepuk bekas Minyak Rambut, 1 (satu) buah tas selempang warna orange dan uang tunai sebanyak Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu tersebut milik terdakwa sendiri yang didapat dari Sdr. SULTAN (DPO) yang berdomisili di wilayah Kabupaten Cilacap dengan cara membelinya seharga Rp2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 002/13230/X/2022 tanggal 19 September 2022 dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Pangadaran yang ditanda tangani oleh Pengelola Unit Sdr. IYAN RUHYANTO/NIK. P81337 telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip kecil transparan yang berisikan Narkotika jenis shabu yang disimpan didalam kotak Cepuk bekas Minyak Rambut, dengan berat kotor keseluruhan 1,58 (satu koma lima puluh delapan) gram beserta plastik pembungkusnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.” (Pasal 1 ayat [1] UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 4166/NNF/2022 tanggal 27 September 2022 yang ditanda tangani oleh Sdr. YUSWARDI, S.Si. Apt. MM dan Sdr. PRIMA HAJATRI, S.Si. M.Farm yang masing-masing adalah pemeriksa Narkoba pada Pusat Laboratorium Forensik yang ditanda tangani oleh An. Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7589 gram Milik Terdakwa TUMINO Bin SAKIMAN Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C, diperoleh kesimpulan Barang bukti Nomor 2687/2022/NF dari hasil pemeriksaan adalah benar 1. Uji Pendahuluan (+) Positip Narkotika dan 2. Uji Konfirmasi (+) Positip Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 5 (lima) bungkus plastik klip kecil transparan yang berisikan Narkotika jenis shabu yang disimpan didalam kotak Cepuk bekas Minyak Rambut dan dimasukkan kedalam tas selendang akan Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A22 warna hitam dan Uang tunai sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pecahan 100.000, (sertus ribu rupiah) sebanyak 5 lembar akan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berperilaku sopan selama persidangan sehingga memperlancar proses pemeriksaan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Tumino Bin Sakiman, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Tumino Bin Sakiman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 5 (lima) bungkus plastik klip kecil transparan yang berisikan Narkotika jenis shabu yang disimpan didalam kotak Cepuk bekas Minyak Rambut dan dimasukkan kedalam tas selendang akan Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A22 warna hitam dan Uang tunai sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pecahan 100.000, (sertus ribu rupiah) sebanyak 5 lembar akan dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 oleh DEDE HALIM, SH.,MH Sebagai Hakim Ketua Majelis ARPISOL, SH dan RIKA EMILIA, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh oleh DEDE HALIM, SH., MH. Sebagai Hakim Ketua Majelis INDRA MUHARAM, SH. dan RIKA EMILIA, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh R AGUS MULYANA, ST., SH Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Ciamis dihadiri oleh SUNADI, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

1. INDRA MUHARAM, SH.

DEDE HALIM, SH.,MH.

Ttd.

2. RIKA EMILIA, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

R AGUS MULYANA, ST.,SH.